

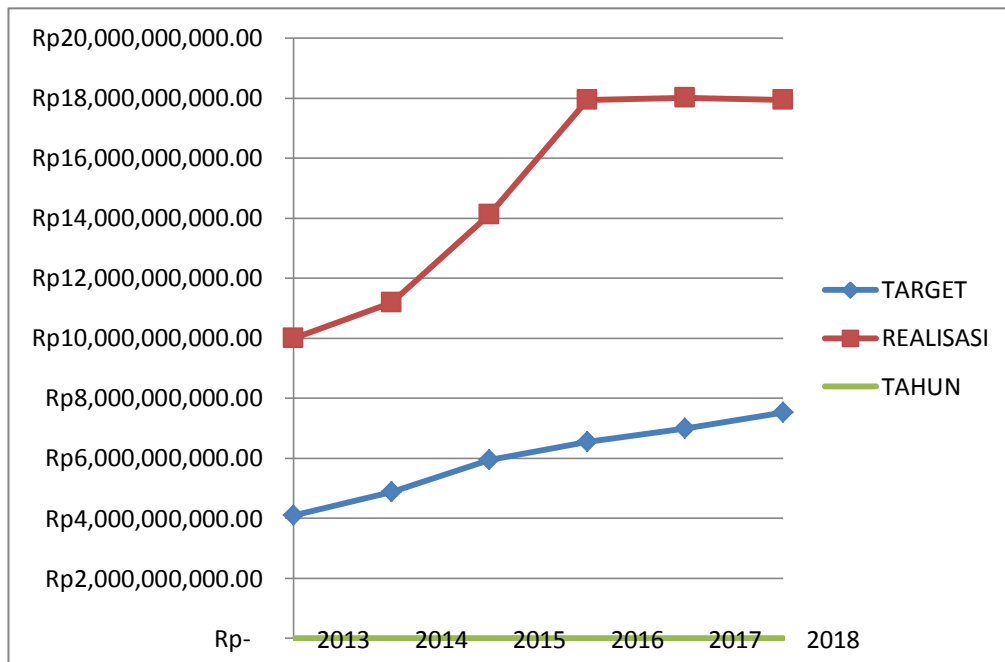
BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan vital dalam suatu negara, penerimaan pajak di gunakan untuk membiayai semua pengeluaran negara termasuk untuk pembangunan infrastruktur, subsidi, dan biaya operasional.

Gambar 1.1

Target Dan Realisasi Penerimaan PKB Di Kantor Samsat Tambusai



Sumber : data realisasi pajak kendaraan bermotor,2024

Adapun penerimaan pajak dapat di peroleh dari pajak pusat dan pajak daerah. Menurut Mardiasmo (2016) menyebutkan bahwa pajak pusat merupakan pajak yang di pungut oleh pemerintah melalui instansi terkait seperti dirjen pajak, dirjen bea dan cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di Indonesia sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang di pungut oleh pemerintahan daerah. Di dalam bab II Pasal 2 UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di sebutkan bahwa jenis pajak daerah di bagi menjadi dua bagian yaitu di antaranya pajak provinsi dan pajak kabupaten. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak pokok.

Salah satu sumber pajak daerah berasal dari pajak kendaraan bermotor. Menurut UU No 28 Tahun 2009 Bab 1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak atas kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor merupakan semua kendaraan beroda dua ataupun lebih yang di gunakan di semua jenis jalan darat dan di gerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang juga berfungsi untuk mengubah suatu daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak. PKB dikenakan atas jenis kendaraan bermotor yang di miliki subjek pajak, besar kecilnya penerimaan pajak kendaraan bermotor di pengaruhi oleh pertumbuhan volume kendaran.

Dalam hal ini untuk memaksimalkan penerimaan pajak dan untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran, pemerintahpun

melakukan inovasi dengan menciptakan suatu program. Program tersebut merupakan teknologi yang berbasis web dan internet. Sebagai sarana pembayaran pajak atau pelaporan pajak, DPJ (Direktorat Jendral Pajak) menciptakan *e-samsat (Administrasi Manunggal Satu Atap)*, *e-samsat* merupakan teknologi elektronik yang digunakan dalam menyampaikan SPT. E-samsat merupakan sistem administrasi pajak yang di gunakan untuk menyampaikan SPT dengan secara online melalui internet.

Menurut Nurhidayah, 2015 *e-samsat* adalah faktur pajak yang di buat melalui aplikasi yang di tentukan oleh di rektorat jendral pajak. Sedangkan *e-samsat* merupakan pembayaran pajak yang di laksanakan secara digital. Pelayanan yang di lakukan secara konvensional. Sebagai salah satu provinsi yang menggunakan layanan *e-samsat*, tim Pembina samsat beserta gubernur meresmikan layanan yaitu *e-samsat* itu sendiri pada bulan desember 2016. Layanan *e-samsat* ini pun dapat menghilangkan batas dalam wilayah pembayaran pajak kendaraan. Wajib pajak tidak harus melakukan pembayaran sesuai dengan wilayah ataupun kota selagi itu pajak pengesahan, wajib pajak dapat melakukan pembayran pajak kendaraan kapan pun selama 24 jam, adanya fasilitas *e-samsat* ini di harapkan wajib pajak dapat lebih sadar akan pembayaran pajak dam untuk mencapai efektifitas dan efesiensi sehingga akan berpengaruh dalam penerimaan pajak kendaraan itu sendiri. PKB dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran bermotor. untuk memberikan kemudahan pelayanan terhadap wajib pajak dan pemilik kendaraan bermotor, agar mampu

memberikan pelayanan yang lebih responsif, berorientasi kepada aspirasi terhadap masyarakat dan kepuasan wajib pajak.

Adanya *e-samsat* dapat menekankan yaitu tunggakan wajib pajak yang disebabkan oleh adanya keterbatasan waktu dan tenaga maupun ketidak efektifan pelayanan pada pembayaran manual, apabila tunggakan pajak berkurang maka jumlah pokok penerimaan pajak kendaraan bermotor akan meningkat (ramadanty,2020).

Terobosan *e-samsat* di riau merupakan salah satu inovasi yang di ambil oleh pemerintah provinsi riau atas kerja sama yang di lakukan oleh pemerintah yaitu polda riau, jasa raharja beserta bank riau kepri berupa layanan jaringan elektronik yang di seleggarakan tim pembina samsat riau berdasarkan peraturan perundang-undangan secara online pajak kendaraan bermotor pengesahan stnk yang dapat di lakukan melalui aplikasi layanan mobile.

Sebelum adanya penerapan *e-samsat* secara online, sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor di lakukan secara konvensional, dimana pemilik kendaraan harus mengantri di loket untuk melakukan pembayaran pajak. Dan harus memenuhi syarat-syarat dalam pembayaran pajak seperti STNK asli, KTP asli, beserta foto copy di setiap ragkanya.

Setelah adanya *e-samsat*, pembayaran pajak kendaraan bermotor menjadi lebih mudah dan efisien untuk di lakukan. Wajib pajak dapat membayarkan pajaknya melalui *e-samsat* dengan cara mendatangi ATM terdekat. Proses pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui *e-samsat* dapat di lakukan di lebih 38.000 jaringan ATM bank yang telah bekerja sama di seluruh wilayah indonesia.

Selain itu, pembayaran pajak tahunan juga dapat dilakukan melalui aplikasi samsat digital nasional SIGNAL, dengan berbagai opsi pembayaran, seperti mobile banking, transfer ATM, dompet digital, dan toko retail modern.

Meskipun pembayaran pajak dapat dilakukan secara online, untuk pengesahan stnk, wajib pajak masih perlu mengambil dokumen asli ke samsat. *e-samsat* memberikan berbagai manfaat seperti menghindari bertemunya wajib pajak dengan petugas pajak, meminimalisir resiko, dan memberikan kenyamanan kepada wajib pajak saat membayar pajak. Keuntungan lain dengan adanya *e-samsat* yaitu saat sedang berada di luar kota atau bahkan rumah wajib pajak jauh dari tempat pembayaran pajak *e-samsat* sangat lah berguna dan di butuhkan karena dapat terhindar dari adanya denda pajak kendaraan bermotor.

Keuntungan menggunakan *e-samsat* antara lain mempercepat proses, menghilangkan praktek calo, memberikan kenyamanan kepada wajib pajak, dan menghilangkan korupsi penerimaan pajak, studi juga menunjukkan bahwa penerapan E-samsat telah menghasilkan perbedaan yang signifikan pada realisasi pajak kendaraan bermotor dan tingkat pencapaian efektifitas pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan pada fenomena tersebut, maka penulis tertarik ingin mengetahui efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di unit pelayanan pengelolaan pendapatan daerah kecamatan tambusai, penulis tertarik untuk meneliti tentang analisis perbedaan penerimaan pajak sebelum dan sesudah *e-samsat* pada pajak kendaraan bermotor di kantor samsat tambusai, menurut peneliti hal ini sangatlah penting untuk diteliti karena berkaitan dengan

peningkatan pendapatan daerah dan apakah masyarakat mengerti dan mampu menggunakan aplikasi tersebut. Pelayanan masyarakat dapat dikatakan efektifitas apabila masyarakat mendapatkan kemudahan dalam hal pelayanan yang di berikan sehingga lebih cepat, hemat, responsif dan bisa sangat produktif.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah terdapat perbedaan penerimaan pajak sebelum dan sesudah *e-samsat* pada pajak kendaraan bermotor di kantor samsat tambusai.

1.3 Tujuan penelitian

Untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan sebelum dan sesudah penerapan *e-samsat* pada pajak kendaraan bermotor (PKB) berdasarkan hasil data di kantor samsat tambusai.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat bagi peneliti

Hasil peneliti ini dapat menjadi bahan kajian untuk menambah pengetahuan dan wawasan baru tentang bagaimana melakukan pembayaran pajak secara online dengan adanya aplikasi yaitu *e-samsat*. Dan dengan menyajikan manfaat ini, peneliti tidak hanya memberikan wawasan tentang penerapan *e-samsat*, tetapi juga memberikan pandangan yang komprehensif terkait dengan perubahan yang di perlukan atau perbaikan dalam sistem perpajakan kendaraan bermotor.

1.4.2 Manfaat bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian untuk bahan tentang analisis perbedaan penerimaan pajak sebelum dan sesudah *e-samsat* pada pajak

kendaraan bermotor di kantor samsat tambusai, memberikan pemahaman tentang dampak penerapan *e-samsat* terhadap penerima pajak kendaraan bermotor, memberikan pandangan tentang potensi pengurangan biaya dan waktu dalam proses perpajakan kendaraan bermotor.

1.4.3 Manfaat bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong peneliti selanjutnya untuk menggali lebih dalam mengenai konservatif dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1.5 Batasan Masalah Dan Originalitas

1.5.1 Pembatasan Masalah

Batasan masalah ini digunakan untuk menghindari adanya faktor penyimpangan penerimaan pajak sebelum dan sesudah *e-samsat* maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian tercapai.

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Meyulinda A Elim (2017) dengan judul Analisis Sebelum Dan Sesudah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Manado, perbedaan penelitian ini adalah:

1. Objek pada penelitian sebelumnya adalah pada samsat manado sedangkan penelitian ini pada kecamatan tambusai, kabupaten rokan hulu.
2. Periode yang dilakukan oleh penelitian terdahulu yaitu tahun 2017 sedangkan pada penelitian ini adalah tahun 2013-2018

1.5.3 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman tentang bagian-bagian yang akan di bahas didalam penelitian ini, penulis menguraikan dalam bab-bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, keterbatasan masalah, dan originalitas, serta sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan tentang landasan teori penelitian, pembahasan penelitian sebelumnya yang sejenis, kerangka penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang variabel penelitian yaitu faktor tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan, pemilihan populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan jadwal penelitian.

BAB IV : HASIL PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi hasil, pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan hasil penelitian yang didapat dan saran untuk penelitian selanjutnya

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Poin 15 Tentang Pemerintah Daerah (kesewo,2004). Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan menurut (Halim,2004) pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam priode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Firdausy,2017).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pendapatannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang di pisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila pencapaian presentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD (Firdausy,2017).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, sumber perolehan pendapatan asli daerah.

2.2 Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yaitu Pasal 1 No 12 Dan 13 Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak kendaraan atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, yaitu semua kendaraan beroda beserta gandengan nya yang di gunakan di semua jenis jalan darat, dan di gerakkan oleh peralatan teknik berupa motor ataupun peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanit serta kendaraan bermotor yang di operasikan di air.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau No 5 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah disebutkan bahwa objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yaitu semua kendaraan bermotor beroda beserta gandengan nya, yang dioperasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. yang dikecualikan sebagai objek pajak kendaraan bermotor adalah kereta api, kendaraan bermotor yang semata-matadipergunakan untuk pertahanan dan keamanan negara, kendaraan bermotor yang dimiliki atau yang di kuasai kedutaan, konsultan, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga –lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah. Yang menjadi subjek

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Daerah No 5 Tahun 2018 Tentang Pajak, subjek pajak, kendaraan bermotor, adalah orang pribadi/atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terdapat dua unsur pokok dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor yang sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Bagian Kedua Pasal 5 yaitu sebagai berikut :

1. Nilai jual kendaraan bermotor, Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Riau No 55 Tahun 2021 Tentang Nilai Jual kendaraan bermotor bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2021 tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2021, perlu menetapkan peraturan gubernur tentang nilai jual kendaraan bermotor dan nilai jual ubah bentuk kendaraan bermotor pembuatan sebelum tahun 2021. Dasar hukum pergub ini adalah :Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016,Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan

Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011, Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2012.

2. Bobot yang mencerminkan secara relative kadar kerusakan jalan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011 Pasal 7 nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor (peraturan daerah kota manado 2011). Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembiayaan pemerintah dan pengembangan daerah di kecamatan tambusai di karenakan banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor.

Pembayaran pajak kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 2011 Pasal 52 Ayat 3 mengatakan bahwa wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan gubernur membayar dengan menggunakan surat ketetapan daerah ataupun dokumen lainnya yang dipersamakan berupa karcis ataupun nota perhitungan. Wajib pajak dalam melakukan pembayaran online kendaraan bermotor nya tidak menggunakan surat ketetapan pajak daerah atau nota perhitungan, pembayaran pajak online ini hanya memerlukan kode bayar yang bias dilihat ataupun di cek melalui informasi kendaraan (kalalo et al.,2020).

2.3 Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (E-SAMSAT)

Menurut Pasal 22 Ayat 1 Huruf (f) Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, "Peningkatan kualitas pelayanan kantor bersama samsat salah satunya dapat dilakukan dengan sistem *e-samsat*. *e-samsat* merupakan fasilitas yang disediakan pemerintah untuk melayani kebutuhan perpanjangan surat kendaraan bermotor dan pembayaran pajak yang dilakukan menggunakan teknologi berbasis internet melalui aplikasi samsat."

Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) adalah sistem administrasi yang didirikan dengan tujuan memberikan layanan kepada masyarakat. Samsat bekerja sama dengan POLRI, Dinas Pendapatan, dan PT. Jasa Raharja untuk menerbitkan STNK dan tanda nomor kendaraan bermotor serta menerima pajak kendaraan bermotor (PKB).

Pemerintah memulai program pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan menggunakan *e-samsat*, sistem administrasi elektronik satu atap. *e-samsat* adalah suatu sistem pembayaran pajak yang dilakukan secara online yang memungkinkan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) kapan saja melalui layanan yang sudah bekerja sama dengan sistem ini. Dengan menggunakan *e-samsat*, masyarakat dapat membayar PKB kapan saja secara online, tetapi wajib pajak kendaraan bermotor tetap harus kembali ke kantor Samsat untuk melakukan pengesahan STNK dan pengambilan STNK asli yang baru.

Menurut jurnal penelitian yang ditulis oleh Arfah Habib Saragih, Neni Susilawati, Adang Hendrawan (2018:2) *e-samsat* adalah layanan yang memungkinkan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK melalui ATM bank yang telah bekerja sama di seluruh Indonesia (BJB, BCA, BRI, BNI, CIMB Niaga, dll.). Untuk menggunakan layanan *e-samsat*, orang harus memiliki rekening bank yang sama. Dari definisi di atas, saya sebagai penulis menyimpulkan bahwa *e-samsat* adalah suatu layanan yang berbasis elektronik atau online yang digunakan untuk membayar pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor (PKB). Karena layanan ini berbasis online, proses pembayaran dapat dilakukan di mana saja dan dibantu oleh bank yang bekerja sama di seluruh wilayah.

2.4 Hubungan *E-samsat* dengan Pajak Kendaraan Bermotor

E-samsat adalah sistem layanan online yang disediakan oleh pemerintah Indonesia untuk memudahkan proses pembayaran pajak kendaraan bermotor dan layanan administrasi terkait. Hubungan antara *e-samsat* dengan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

1. Kemudahan Akses

E-samsat memungkinkan pemilik kendaraan untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara online tanpa harus ke kantor samsat. Hal ini sangat membantu dan mempermudah wajib pajak dalam pembayaran pajak dan minimnya terkena denda pajak

2. Efisiensi Waktu Dan Biaya

Dengan adanya *e-samsat* pemilik kendaraan bisa sangat menghemat waktu dan biaya yang biasanya digunakan untuk memfoto copy pajak yang ingin dibayarkan, Proses pada pembayaran tersebut pun dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja.

3. Transparansi Dan Akurasi

Sistem pada *e-samsat* sangat membantu dalam meningkatkan transparansi dan akurasi dalam perhitungan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Data kendaraan dan pajak yang harus dibayar bisa diakses secara online mengurangi resiko kesalahan perhitungan ataupun pembayaran ganda.

Dalam hal ini pemerintah menyebutkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah sistem pembayaran yang bisa dilakukan dengan mudah, cepat dan tentunya efisien. Dengan kehadiran sistem pembayaran pajak online berbasis *e-samsat* diharapkan hal ini mampu meningkatkan proses penerimaan Pajak Kendaraan bermotor sehingga hal ini juga dapat mempengaruhi hasil dalam Peningkatan Pendapatan suatu daerah.

Pada penelitian Rawadani. A dan Fidiana (2018), menyatakan bahwa sistem pajak online berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan daerah di kota Surabaya dan juga terdapat perbedaan penerimaan pendapatan asli daerah yang signifikan sebelum dan sesudah penerapan sistem pajak online, artinya sistem pembayaran pajak secara online ternyata mampu meningkatkan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor di kota Surabaya. Selain itu sejalan dengan penelitian

yang di lakukan oleh Allahverdi. M (2017), dimana transisi pajak elektronik berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, dengan kata lain terdapat hubungan antara pajak elektronik (*e-samsat*) dengan Pajak kendaraan bermotor.

2.4.1 Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Besarnya Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat 1. Secara umum, perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sesuai dengan rumus berikut ini.

H_a Dan H_o untuk menentukan signifikan yaitu

H_a : Terdapat perbedaan yang signifikan pada analisis perbedaan penerimaan sebelum dan sesudah *e-samsat* pada pajak kendaraan bermotor.

H_o : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada analisis perbedaan penerimaan *e-samsat* pada pajak kendaraan bermotor di samsat tambusai.

Adapun kriteria pengujian yang di gunakan yaitu :

1. Jika nilai sig (2-tailed) < 0,05 maka H_o di tolak
2. Jika nilai sig (2-tailed) > 0,05 maka H_o di terima

2.5.2 Pajak tahunan kendaraan bermotor di rokan hulu

Perhitungan pajak kendaraan bermotor adalah proses penentuan besaran pajak yang harus di bayar oleh pemilik kendaraan bermotor pada pemerintah. Pajak ini dikenakan sebagai bentuk kontribusi wajib dari pemilik kendaraan untuk menggunakan jalan dan fasilitas umum lainnya. Berikut adalah elemen utama dalam perhitungan pajak kendaraan bermotor

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor

Nilai ini adalah nilai pasar kendaraan yang di tentukan oleh pemerintah berdasarkan jenis,merek,model,dan tahun produksi kendaraan.

2. Bobot Koefisien (BK)

Koefisien yang di gunakan untuk menghitung pajak berdasarkan jenis dan kapasitas mesin kendaraan.

3. Koefisien Umur Kendaraan

Pajak kendaraan bias di pengaruhi oleh umur kendaraan, di mana kendaraan yang lebih tua mungkin dikenakan pajak yang lebih rendah.

4. Tarif Pajak

Tarif pajak yang di tetapkan oleh pemerintah daerah yang bias bervariasi antara 1% hingga 2% dari NJKB untuk kendaraan pribadi, dan bisa lebih tinggi pada pajak kendaraan komersial.

5. Denda Dan Sanksi

Jika terjadinya keterlambatan dalam proses pembayaran pajak pemilik kendaraan bisa dikenakan denda dan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan berlaku.

2.5 Fungsi pajak

Menurut indrawati (2006: 167), fungsi pajak dibagi menjadi empat bagian yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi adanya pemerintah untuk membiayai pengeluaran umum, pemerintah berupaya untuk memasukkan

uang sebanyak-banyaknya sebagai kas negara untuk kepentingan umum. beberapa pengeluaran negara yang menggunakan dana pajak adalah pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar mintak, pembayaran pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik.

2. Fungsi Mengatur (Regulated)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, selain itu fungsi mengatur juga sebagai alat mencapai tujuan tertentu yang berada di luar bidang keuangan, seperti di bidang keuangan. contoh dari penerapan pajak sebagai fungsi mengatur adalah:

1. Tarif pajak tinggi yang dikenakan terhadap barang-barang mewah, pengenaan pajak penjualan atas barang mewah yang tinggi dimaksudkan agar masyarakat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah.
2. Tarif pajak ekspor 0% dimaksudkan agar pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia hingga dapat memperbesar devisa negara.
3. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan di maksud agar pihak membayar pajak yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

3. Fungsi Demokrasi

Fungsi demokrasi dalam *e-samsat* mencakup beberapa aspek penting yang berhubungan dengan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan efisiensi. Berikut adalah beberapa fungsi tersebut:

1. Tranparansi

E-samsat memungkinkan akses yang mudah dan jelas terhadap informasi mengenai pajak kendaraan bermotor. Warga bisa mengetahui besaran pajak yang harus di bayar, tenggat waktu, dan prosedur pembayaran dengan jelas.

2. Partisipasi Publik

Sistem *e-samsat* memberikan ruang bagi warga buntut berpartisipasi secara aktif dalam proses administrasi pajak kendaraan. Ini mencakup kemudahan untuk membayar pajak secara online tanpa perlu mengunjungi kantor secara langsung.

3. Akuntabilitas

Dengan *e-samsat* proses administrasi pajak menjadi lebih terukur dan terpantau. Setiap transaksi terekam dalam sistem, mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang.

4. Efisiensi Dan Kemudahan Akses

Samsat meningkatkan efisiensi layanan publik dengan mengurangi waktu dan biaya yang di butuhkan untuk mneurus administrasi pajak kendaraan bermotor. Sistem ini juga memudahkan warga untuk mengakses layanan kapan saja dan di mana saja.

5. Pelayanan Publik Yang Lebih Baik

E-samsat memungkinkan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih responsif dan cepat, sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik dalam demokrasi.

Dengan demikian *e-samsat* berkontribusi pada pelaksanaan prinsip demokrasi dalam layanan publik, meningkatkan kepercayaan warga terhadap

pemerintah, dan memastikan proses yang lebih adil dan efisien. Atau wujud salah satu sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah.

d. Fungsi distribusi yaitu suatu fungsi yang lebih menekankan unsur pemerataan dan keadilan masyarakat.

2.5.1 Pengelompokan Pajak

Di Indonesia pajak dibedakan menjadi beberapa jenis pajak. Perbedaan jenis ini memiliki fungsi yang berbeda. Berikut ini pengelompokan jenis pajak menurut golongannya:

a. Pajak Langsung: Pajak langsung adalah pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh pajak langsung adalah :

1. Pajak Penghasilan

Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu ataupun badan usaha.

2. Pajak Bumi Bangunan (PBB)

Pajak yang dikenakan atas kepemilikan ataupun pemanfaatan tanah dan bangunan.

3. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan penggunaan kendaraan bermotor.

a. Pajak Tidak Langsung: Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh pajak tidak langsung

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak yang di kenakan atas setiap tahapan produksi dan distribusi barang maupun jasa.

2 Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPNBM)

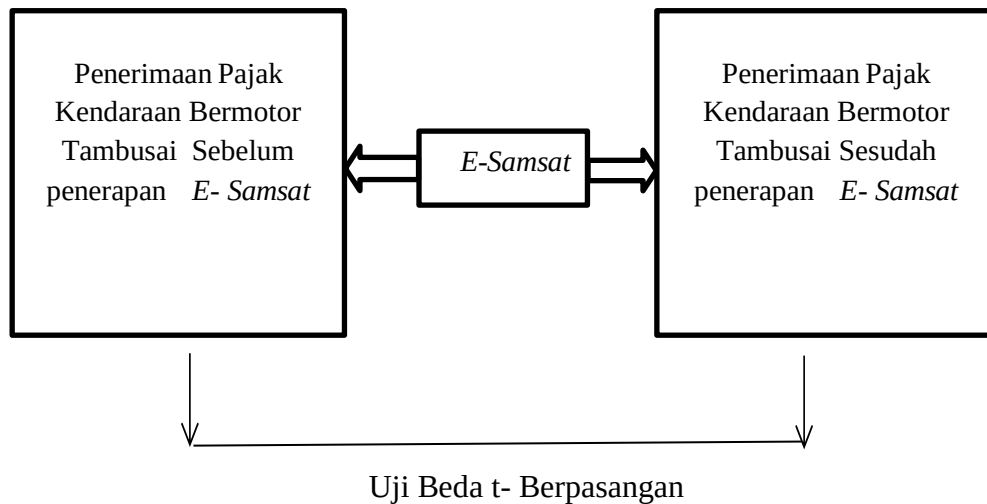
Pajak yang di kenakan atas penjualan barang-barang tertentu yng tergolong mewah.

3 Bea Masuk

Pajak yang di kenakan atas barang yang di impor ke dalam suatu Negara.

2.6 Kerangka Berpikir

Berdasarkan landasan teori dan tinjauan penelitian terdahulu, serta fenomena permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya dalam rangka untuk merumuskan hipotesis, maka dapat di gambarkan model kerangka pikir sebagai berikut :



2.7 Hipotesis

Berdasarkan paparan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Tidak terdapat perbedaan sebelum dan sesudah penerapan e-samsat terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di samsat tambusai
2. Terdapat perbedaan sebelum dan sesudah penerapan e-samsat terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di samsat tambusai
3. Tidak terdapat perbedaan sebelum dan sesudah penerapan e-samsat terhadap tingkat pencapaian target pajak kendaraan bermotor di samsat tambusai
4. Terdapat perbedaan sebelum dan sesudah penerapan e-samsat terhadap tingkat pencapaian target pajak kendaraan bermotor di samsat tambusai.

2.8 Penelitian Paling Relevan

Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Tahun	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
2022	Analisis Sebelum Dan Sesudah Penerapan E-samsat Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Manado (Sanda, I H., Walewangko E.N, Masloman)	Variable dependen: jumlah transaksi e-samsat Variabel Independen: penerimaan pada pajak kendaraan bermotor	Terdapat Perbedaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan sesudah penerapan e-samsat di kantor samsat manado dan dapat dikatakan efektif terhadap tingkat pencapaian target pajak kendaraan bermotor
2021	Efektifitas Penerimaan e-samsat sebagai media pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) (Nandika Oktavianto, Nurul Afifah, Veronika sari den ka)	Jumlah transaksi: mengukur jumlah transaksi yang dilakukan melalui e-samsat di bandingkan dengan metode pembayaran lainnya Nilai pendapatan: Perbandingan total pendapatan yang diterima dari pembayaran pajak melalui e-samsat dengan metode tradisional	Efektivitas penerimaan e-samsat sebagai media pembayaran pajak kendaraan tergolong cukup efektif yang dilihat dari tingkat persentase efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor
2020	Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum Dan Sesudah Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Online Berbasis e-samsat di Provinsi Sulawesi Utara (Mesiono, G C.,	Variable dependen (Terikat) : Penerimaan pajak kendaraan bermotor (Y) Jumlah total penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam suatu periode tertentu	Dengan adanya peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor setelah di berlakunya program e-samsat maka diharapkan pemerintah daerah dapat memberikan layanan yang tetap konsisten

	Naukoko, A T Dan siwu Judul H. F. D)	Variabel independen (Bebas) : Sistem pembayaran pajak (X1) Sebelum penerapan (Diberi kode 0) Sesudah penerapan e-samsat (di beri kode 1)	terhadap wajib pajak Dan di harapkan pemeintah dalam hal ini badan pendapatan daerah juga memberikan sosialisasi di lingkup Sulawesi utara baik kabupaten, kelurahan, ataupun desa dari segi manfaat yang dapat di sarankan oleh wajib pajak sehingga di harapkan dapat semakin meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, bagi wajib pajak kendaraan bermotor di sarankan untuk tidak ragu dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui system pembayaran online berbasis e-samsat.
2021	Pelayanan pembayaran kendaraan bermotor (PKB) menggunakan e-samsat di kantor bersama satuan administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) wilayah samarinda (Muhammad nooryunin fazri, dini zulfani, tri susilowati)	1.Kecepatan layanan yaitu : waktu yang di perlukan untuk menyelesaikan transaksi pembayaran dan jumlah langkah yang terlibat dalam proses pembayaran. 2. kemudahan akses yaitu: aksesibilitas kantor samsat, ketersediaan informasi e-samsat	Dari segi efesiensi playanan e-samsat membuat masyarakat menjadi mudah membayar pajak karena memiliki prosedur yang sederhana dan tidak berbelit-belit. Pelayanan e-samsat juga mampu memberikan kecepatan terhadap masyarakat yang melakukan pembayaran pajak karena bias di lakukan di mana dan kapan saja

			dengan menggunakan bank. Dan dari segi pemenuhan kebutuhan pelayanan e-samsat telah menyediakan layanan kepada masyarakat yang bias di jangkau dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Pelayanan samsat mampu mengatasi kendala-kendala pada layanan umum sehingga masyarakat tidak lagi mengantri untuk melakukan pembayaran
2020	Pengaruh kesadaran wajib pajak dan penerapan system samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak (Tongan sinambela,anis setia putri)	Variable independen : pengetahuan wajib pajak tentang kewajiban pajak, pemahaman wajib pajak tentang manfaat membayar pajak Variable dependen : Ketepatan waktu pembayaran pajak, ketaatan dalam melaporkan dan membayar pajak yang terutang, frekuensi wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas	Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini berarti bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak demikian juga hasil analisis samsat drive thru berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
2011	Analisis factor-fakktor yang mempengaruhi wajib pajak badan pada perusahaan industri manufaktur di	Model yang di bangun dalam penelitian ini melibatkan 4 variabel independen yang diidentifikasi mempengaruhi	1.Kepatuhan pajak yaitu kepatuhan perusahaan dalam melaporkan dan membayar pajak tepat waktu 2.profitabilitas perusahaan : tingkat

	semarang (Jati purbo laksono)	kepatuhan tax professional yaitu sikap, norma subjektif, control keperilakuan yang di persepsikan, persepsi tentang kondisi keuangan	keuntungan yang di peroleh dari perusahaan dapat mempengaruhi besaran pajak yang harus di bayar 3.struktur modal: proporsi antara utang dan ekuitas dalam struktur permodalan perusahaan 4. kebijakan pemerintah: adanya perubahan atau kebijakan baru dari pemerintah terkait perpajakan seperti pengurangan tariff pajak.
--	-------------------------------	--	---

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek penelitian

Objek dalam penelitian ini dilakukan di kantor samsat tambusai yang berlokasi di dalu-dalu kecamatan Tambusai kabupaten rokan hulu. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah seberapa besar perbedaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah diterapkannya *e-samsat*.

3.2 Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, penelitian ini mendeskripsikan angka pembayaran pajak menggunakan angka laporan keuangan pada kantor samsat tambusai yang terdaftar menggunakan layanan *e-samsat* untuk melihat apakah terdapat perbedaan sebelum dan sesudah *e-samsat*.

3.3 Data Dan Sumber Data

Data yang dipakai pada penelitian ini ialah data kuantitatif yang berupa angka – angka yang diperoleh dari laporan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang dipublikasi oleh kantor samsat tambusai kec.tambusai. Data penelitian yang diolah terdiri dari januari tahun 2014 data penerimaan PKB sebelum penerapan Samsat online, yaitu mulai januari tahun 2016, serta data penerimaan PKB setelah penerapan Samsat online, yaitu mulai januari tahun 2016 sampai dengan desember tahun 2018.

Data sekunder adalah data yang di dapatkan dari kantor yang berhubungan dengan penelitian ini adapun kantor tersebut adalah kantor UP tambusai, data tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengacu yaitu pada jumlah total pajak yang berhasil di kumpulkan dari pemilik kendaraan bermotor dalam suatu priode tertentu. Data ini biasanya di buat oleh dinas pendapatan daerah ataupun instansi pemerintahan yang terkait pada pederimaan pajak kendaraan bermotor, penerimaan pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan yang signifikan dan sangat penting salah satunya yaitu untuk mendanai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

2. Target Pajak Kendaraan Bermotor

Target Pada Kendaraan Bermotor (PKB) adalah jumlah yang telah di tetapkan oleh pemerintah, biasanya oleh dinas pendapatan daerah ataupun instansi terkait sebagai sasaran penerimaan pajak dari pemilik kendaraan bermotor dalam suatu priode tertentu, umumnya yaitu pada satu tahu anggaran. Penetapan target ini biasanya berdasarkan dari beberapa faktor diantaranya yaitu :

1. Data Historis Penerimaan Pajak

Yaitu dapat dilihat dari adanya penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun – tahun sebelumnya.

2. Jumlah Kendaraan Bermotor

Perkiraan jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di daerah tersebut.

3. Kebijakan Fiskal

Yaitu termasuk pada perubahan tariff pajak ataupun pengenalan insentif baru.

4. Kondisi Ekonomi

Faktor ekonomi makro yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam pembayaran pajak.

5. Program Pemerintah

Rencana dan kebutuhan anggaran untuk sebagai program pembangunan dan layanan pada publik. Dan pemerintah memberikan target untuk berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja dalam pengumpulan pajak dan juga sebagai dasar untuk perencanaan anggaran dan pengeluaran daerah.

2. Jumlah kendaraan bermotor yang ada di samsat tambusai.

Adapun untuk mengetahui jumlah kendaraan bermotor di setiap unit pelaksanaan teknis ataupun wilayah tertentu, biasanya di perlukan dari dinas pendapatan daerah setempat, data ini mencakup jumlah kendaraan yang terdaftar dan bias di pecah berdasarkan jenis kendaraan misalnya, mobil, sepeda motor maupun truk, tahun pendaftaran, dan kategori lainnya.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara pengambilan laporan data wajib pajak dari layanan *e-samsat* dan dokumentasi. dalam penelitian pengambilan data wajib pajak kendaraan bermotor yang pernah

menggunakan layanan *e-samsat*. Hasil data diukur dengan menggunakan skala likert. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data skunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan (Sanusi,2014).

Tabel 3.1

**Tingkat Pencapaian PKB Terhadap Target PKB Samsat Tambusai
(Dalam bentuk %)**

Tahun	Realisasi
2013	11 %
2014	13%
2015	16%
2016	20%
2017	20%
2018	20%
TOTAL	100%

Sumber : kantor samsat tambusai, 2024

3.5 Defenisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

Pada penelitian ini terdapat variabel kuantitatif, yaitu: penerimaan pajak kendaraan bermotor pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. variabel yang diambil adalah penerimaan pajak kendaraan Bermotor selama 12 bulan sebelum penerapan *e-samsat*, yaitu penerimaan PKB Bulan Januari 2014 sampai dengan bulan desember 2014 dan variabel sesudah penerapan *e-samsat* yaitu penerimaan PKB bulan Januari 2018 sampai dengan bulan desember 2018.

Variabel tingkat efektivitas target pajak kendaraan bermotor rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan penerimaan PKB yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan

berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. adapun rumus untuk mencari tingkat efektivitas pencapaian PKB terhadap target PKB adalah sebagai berikut:

Rumus: H_a Dan H_o untuk menentukan signifikan yaitu

H_a : Terdapat perbedaan yang signifikan pada analisis perbedaan penerimaan sebelum dan sesudah *e-samsat* pada pajak kendaraan bermotor.

H_o : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada analisis perbedaan penerimaan *e-samsat* pada pajak kendaraan bermotor di samsat tambusai.

Adapun kriteria pengujian yang di gunakan yaitu :

1. Jika nilai sig (2-tailed) < 0,05 maka H_o di tolak
2. Jika nilai sig (2-tailed) > 0,05 maka H_o di terima

Variabel yang diambil adalah tingkat pencapaian target pajak kendaraan bermotor selama 12 bulan sebelum penerapan *e-Samsat* yaitu penerimaan PKB bulan januari 2012 sampai dengan bulan desember 2012 dan variabel sesudah penerapan *e-samsat* yaitu tingkat pencapaian target PKB bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018.

3.6 Sumber dan Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini terdapat data yang harus diolah yaitu data skunder. data skunder dalam penelitian ini berupa data wajib pajak kendaraan bermotor yang menggunakan layanan *e-samsat* tambusai.

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data dari wajib pajak yang membayar menggunakan layanan *e-samsat*. Pengumpulan data

dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang sudah ada pada kantor samsat tambusai.

Dokumentasi yaitu mencatat dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah yang diteliti. data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa laporan target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2014 dan 2018.

3.7 Metode Analisis Data

Teknik yang dipakai untuk menganalisis data penelitian ini adalah statistik deskripsi dengan uji t.

a. Analisis Deskriptif

Merupakan uji statistik yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat rata-rata (*mean*, standar deviasi, maksimum dan minimum).

b. Uji Beda rata-rata berpasangan (*T-test*)

Merupakan sebuah teori dalam statistik yang digunakan untuk menguji apakah suatu nilai tertentu (yang diberikan sebagai pembanding) berbeda secara nyata ataukah tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Uji t mengetahui perbedaan rata-rata dua sampel yang berhubungan atau berpasangan (*Paired Sample T-test*). adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Sampel berpasangan dapat diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama namun mengalami 2 perlakuan atau

pengukuran yang berbeda, yaitu pengukuran sebelum dan sesudah dilakukan penerapan *e-samsat*. Syarat jenis uji ini adalah:

- a) Data Berdistribusi Normal
- b) Kedua kelompok data adalah dependen (saling berhubungan/berpasangan)
- c) Jenis data yang digunakan adalah numeric dan kategorik (dua kelompok).

Rumus t-test yang digunakan untuk sampel berpasangan (*paired*) adalah: Pada penelitian ini akan menggunakan uji t yang berpasangan (*Paired Sample T- test*). Menurut Wiyono (2011) Uji Beda t sampel berpasangan adalah dua pengukuran data pada subyek yang sama terhadap suatu pengaruh atau perlakuan tertentu. Dua sampel yang digunakan adalah sampel yang sama namun mengalami proses pengukuran maupun perlakuan yang berbeda, yaitu sebelum dan sesudah penerapan *e-samsat*. Pengujian ini akan menggunakan program SPSS.

3.8 Analisis Deskriptif

Uji statistik merupakan statistik yang menggambarkan fenomena atau karakteristik dari data yang telah di kumpulkan tanpa adanya kesimpulan yang berlaku untuk digeneralisasikan. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, dan minimum.